

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP

PRAKTIK UPAH PERBAIKAN PAGAR RUMAH

(Studi kasus Bengkel Las di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang)



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

ZUL RAHMAT HALOMOAN HARAHAHAP

NIM: 16-02-118

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

(STAIN MADINA)

T.A 2022

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PARAKTIK UPAH PERBAIKAN PAGAR RUMAH
(Studi kasus Bengkel Las di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

ZUL RAHMAT HALOMOAN HARAHAP

NIM. 16-02-118

Pembimbing I

Resi Atna Sari siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

Pembimbing II

Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
(STAIN MADINA)
T.A 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Zul Rahmat Halomoan Harahap**, NIM. **16-02-118** dengan judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Perbaikan Pagar Rumah (Studi kasus Bengkel Las di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang)”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2022

Pembimbing I

Resi Atna Sari siregar, M.S.I
NIP: 199110252019032014

Pembimbing II

Raja Ritonga, M.Sy
NIP: 198508122019031005

STAIN MADINA

NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2022

Lamp :

Kepada Yth.

Hal : Skripsi a.n

Bapak Ketua STAIN Madina

Zul Rahmat Halomoan Harahap

di

Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Zul Rahmat Halomoan Harahap**, NIM. 16-02-118 dengan judul skripsi "**Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Perbaikan Pagar Rumah (Studi kasus Bengkel Las di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang)**". Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

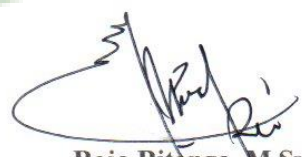
Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Pembimbing II


Resi Atna Sari siregar, M.S.I
NIP: 199110252019032014


Raja Ritonga, M.Sy
NIP: 198508122019031005

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar Persetujuan dan Pengesahan

Lamp :-

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zul Rahmat Halomoan Harahap

NIM : 16-02-118

Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Perbaikan Pagar Rumah (Studi kasus Bengkel Las di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang)"

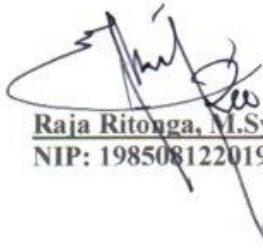
Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Pembimbing II


Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP: 199110252019032014


Raja Ritonga, M.Sy
NIP: 198508122019031005

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zul Rahmat Halomoan Harahap

NIM : 16-02-118

Tempat/Tgl. Lahir : Huta Pasir Ulak Tano, 24 April 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Huta Pasir Ulak Tano, Kec. Huristak, Kab. Padang Lawas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Perbaikan Pagar Rumah (Studi kasus Bengkel Las di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang)”, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Zul Rahmat Halomoan Harahap
NIM. 1602118

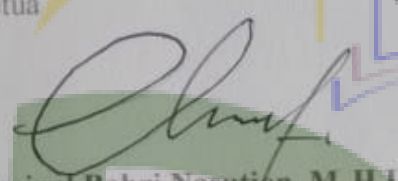
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

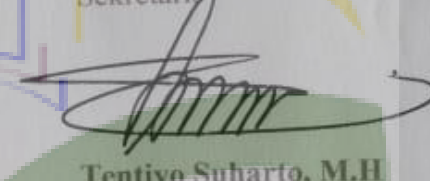
Skripsi ini berjudul: "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Perbaikan Pagar Rumah (Studi Kasus Bengkel Las di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lembang)". a.n Zul Rahmat Halomoan Harahap, Nim: 16-02-118 Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 22 November 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 04 Juli 2023
Panitia Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)

Ketua

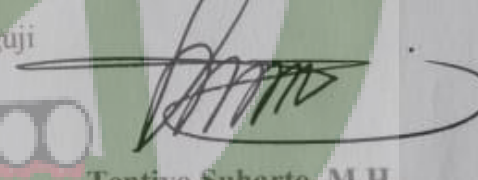
Sekretaris

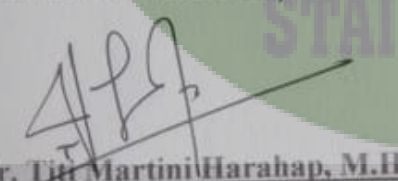

Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

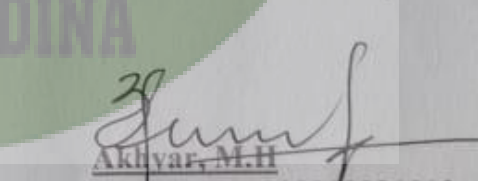

Tentiyo Suharto, M.H
NIP. 198605132019081001

Anggota Penguji


Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009


Tentiyo Suharto, M.H
NIP. 198605132019081001


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001


Akhyar, M.H
NIP. 199005202019031012

Diketahui Oleh:

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)




Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Perbaikan Pagar Rumah (Studi Kasus Bengkel Las di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang)”**.

Skripsi ini diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal untuk menyelesaikan Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun ucapan terimakasih Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Alm. Ayah dan Ibu Orang Tua terhebat, yang senantiasa selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta memberikan doanya di setiap sujudnya yang selalu membangkitkan dan menguatkan dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tecinta ini.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
4. Ibu Resi Atna Sari siregar, M.S.I, selaku pembimbing I dan Bapak Raja Ritonga, M.Sy, selaku pembimbing ke II yang telah banyak meluangkan

waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dosen-dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Subahana Wataala memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf-staf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal khususnya yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, penulis ucapkan terima kasih atas bantuannya dalam memberikan informasi-informasi.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Program Studi Pendidikan Agama Islam yang juga senantiasa memberikan arahan, masukan, kritik dan saran sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya Skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermamfaat bagi kita semua.

Panyabungan, November 2022

Zul Rahmat Halomoan Hrp
Nim. 16-02-118

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Upah Menurut Hukum Islam	14
1. Pengertian Upah	14
2. Rukun Upah.....	16
3. Syarat upah.....	18
4. Macam-macam upah	19
5. Sistem upah	20
6. Dasar Hukum Upah.....	21
7. Prinsip-prinsip Upah	24

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	28
1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	28
2. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	28
3. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	30
4. Akad <i>Ijarah</i> menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	31
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Sifat Penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian	37
D. Sumber data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang.....	41
B. Deskripsi data.....	44
1. Praktik Pemberian Upah Perbaikan Pagar Rumah di Bengkel Las di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang.....	44
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Upah Perbaikan Pagar Rumah di Bengkel Las di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang.....	52
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
Lampiran-Lampiran.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk mua'alah adalah akad *ijarah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Kebolehan transaksi sewa-menyewa didasarkan dalam firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Baqarah ayat 233).¹

Dari firman Allah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa diperbolehkannya bermuamalah dalam bentuk pemamfaatan jasa tenaga manusia dalam hal tenaga atau jasa seseorang. Apabila seseorang telah bermuamalah seperti mengambil manfaat dari seseorang maka wajiblah membayar upah yang sepatutnya.

Secara etimologi, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti, *iwadh* (pengganti). Oleh karena itu, *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah). *Ijarah* secara terminologi adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: Penerbit J-ART 2015) Q.S Al-Baqarah ayat 233

Adapun pengertian *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama madzhab sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* ialah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²
2. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah *ijarah* ialah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
3. Menurut ulama Syaifi'iyah *ijarah* ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.³

Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jadi menjual manfaatnya bukan bendanya.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁴

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah *ijarah* adalah pembiayaan dengan prinsip sewa ditunjukan untuk mendapatkan jasa dengan ketentuan

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Rajawali Pers, 2011), h. 114.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114.

keuntungan bank di tentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang jasa yang disewakan.⁵

Akad *ijarah* sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu: *Ijarah ala al manafi'* ialah *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini diperbolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh syara'. Dan *ijarah ala al-amal* ialah *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.

Ijarah merupakan sarana bagi manusia untuk mempermudah merealisasikan manfaat yang mereka butuhkan meskipun mereka tidak memilikinya. Kebutuhan terhadap manfaat (jasa) seperti halnya kebutuhan terhadap barang-barang. Memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip yang diberlakukannya transaksi. Oleh karena itu, *ijarah* di syari'atkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian *ijarah* sesuai dengan prinsip syari'ah Islam.⁶

Dalam agama Islam pelaksanaan *ijarah* sangat diperhatikan, agar dalam akad *ijarah* tersebut tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak serta terpeliharanya akad *ijarah* yang baik dan saling menguntungkan, karena pengupahan atau penggantian jasa ini terjadi antara dua belah pihak. Maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus menentukan besar kecilnya upah menurut kesepakatan dan keridhaan bersama.⁷

⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 99.

⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), h. 316.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 136.

Dalam Islam di perbolehkan akad *ijarah* karena salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan dalam pelaksanaannya pun harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tanpa mengurangi hak-hak dan kewajiban masing-masing. Majikan harus memberikan hak buruh yakni memberikan upah ketika telah menyelesaikan pekerjaannya.⁸

Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus diberikan tidak kurang dan tidak juga lebih dari apa yang telah dikerjakan. Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan langsung setelah pekerjaan telah dilaksanakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْوُهُ
(رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)⁹

Hadits di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang bekerja, yaitu Rasulullah SAW sangat menganjurkan pemberian upah itu hendaklah diberikan sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu telah dilaksanakan. Pekerja wajib mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik.

Adapun sistem *ijarah* di dalam Kompilas Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan secara luas. Di Indonesia KHES menjadi pegangan bersama yang bisa menjadi "penengah" dan "penjelas" apa dan bagaimana seharusnya regulasi

⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 228.

⁹ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, (Surabaya, Indonesia: Ahmad ibn Sya"diah Cet. 1), h. 188.

Ekonomi Syariah dilakukan.¹⁰ Dalam pasal 1548 KUH Perdata, mendefinisikan *Ijarah* sebagai suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu. Menurut pasal 404 KUH Perdata Islam, pengertian *Ijarah* adalah: “harga yang dibayarkan untuk menggunakan manfaat suatu barang.”¹¹

Pada masa sekarang, kegiatan *Ijarah* banyak sekali dilakukan masyarakat untuk mendapatkan uang atau penghasilan, seseorang yang telah memiliki aset berupa harta benda tidak perlu menjual kepada pihak lain. Karena dengan hak kepemilikan terhadap barang berharga, misalnya berupa bangunan, seseorang dapat menyewakan kepada pihak lain melalui akad *ijarah*.¹²

Pada masa kini upah-mengupah banyak dilakukan dikalangan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, oleh karena itu banyak orang yang mencari kerja agar mendapatkan upah dan menenuhi kebutuhannya. Salah satu pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari adalah dengan bekerja sebagai buruh pembuat serta perbaikan pagar rumah. Dengan bekerja sebagai buruh pembuat pagar rumah ini mereka akan dapat memenuhi semua kebutuhannya dari upah yang mereka dapat. Namun pada kenyataanya kebutuhan manusia tidak ada batasanya dan semakin banyak, sehingga menuntut manusia untuk terus bekerja agar dapat memenuhi semua keinginan mereka.¹³

¹⁰ <http://badru-zaman.blogspot.co.id/2014/01/khes-angin-baru-dinamika-hukum-islam-di.html> Diakses pada hari Senin tanggal 22 Mei 2022 pukul 20.00.

¹¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), h.94.

¹² *Ibid.*, h. 94

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 116

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama dalam usaha mikro kecil. Usaha mikro adalah usaha kecil yang di miliki perorangan atau kelompok perorangan. Usaha kecil, dapat memberikan keuntungan bagi pemilik usaha tersebut. Berikut akan dijabarkan jenis usaha mikro yang sangat potensial untuk di kembangkan yaitu usaha kuliner, usaha bidang pakaian, usaha bidang manufaktur.¹⁴ Bengkel las merupakan salah satu bidang usaha manufaktur yang menerima pesanan pembuatan kontruksi besi berupa pagar besi, pintu besi, teralis pengaman, teralis jendela, kanopi minimalis.¹⁵

Berdasarkan mekanisme pemesanan perbaikan pagar rumah di salah Bengkel Las Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan adalah pemesan datang secara langsung ke Bengkel Las tersebut untuk menyampaikan keinginannya memesan barang. Kemudian pihak bengkel memperkirakan harga barang yang harus di bayar oleh pihak pemesan. Pihak bengkel meminta pemesan membayar dahulu uang muka kepada pihak bengkel untuk di gunakan membeli bahan-bahan yang akan di butuhkan dalam pembuatan barang, lalu pembayaran bisa di cicil maupun di lunasi apabila barang pesanan sudah jadi.

Dalam praktik pemesanan perbaikan pagar rumah di Bengkel Las Nauli tersebut terdapat permasalahan yang muncul yaitu tentang penetapan harga perbaikan pagar rumah. Menurut pendapat salah satu pihak pemesan selama

¹⁴ <https://mandailingnatakab.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 23 januari 2022)

¹⁵ Arisma, "Analisis Pengaruh Pendapatan Usaha Bengkel Las Terhadap Pendapatan Rata-Rata Jasa Kerja Pekerja," Skripsi (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat, 2014), h.14

melakukan pemesanan perbaikan pagar rumah di Bengkel Las Nauli harganya belum di ketahui secara jelas, karena pemilik bengkel hanya memperkirakan harganya saat awal pemesanan perbaikan pagar rumah tersebut.¹⁶ Selain itu pemesan diwajibkan memberikan uang muka kepada pemilik bengkel, karena uang muka tersebut di gunakan untuk membeli bahan baku dan proses pengerjaan pagar besi tersebut.¹⁷

Berkaitan dengan hal ini penulis mengambil observasi awal di daerah dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang terdapat 20 usaha yang bergerak di bengkel las, memberikan jasa atau produk yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan harga yang kompetitif, tidak hanya itu pengusaha harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang prima dengan cara memperhatikan kualitas jasa atau produk yang diinginkan serta ketepatan waktu yang telah dijanjikan karena pelayanan akan menjadi ikon bagi pengusaha ditengah kompetisi.¹⁸

Disini penulis mengambil 4 sampel tukang las untuk dileliti dari usaha tukang las yang ada di dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Nauli Advertising, Cv. Aur Lass, Berkah Las, Cv. Agung Las jaya. Dimana pada saat ini masyarakat sangat membutuhkan produk dari usaha bengkel las tersebut untuk berbagai macam keperluan seperti perbaikan pagar rumah, perbaikan pintu, perbaikan jerjak, kanopy dan lainnya. Karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat

¹⁶ Yusuf, *Hasil Wawancara*, pemesan di Bengkel Las Nauli. Panyabungan. 20 Mei 2022.

¹⁷ Sawal, *Hasil Wawancara*, pemilik Bengkel Las Nauli. Panyabungan, 22 Mei 2022

¹⁸ Hasil Observasi peneliti, 28 Juli 2022, pukul 09:00

sehingga mendorong untuk mendapatkan hunian atau tempat tinggal yang indah dan layak serta keamanan dan kenyamanan menjadi faktor yang utama.

Menurut data observasi yang penulis lihat pada Nauli Advertising, Cv. Aur Lass, Berkah Las, Cv. Agung Las Jaya diketahui bahwa sebagian para pelanggan ada yang membatalkan kesepakatan dalam perbaikan pagarnya dan meminta uang muka yang telah ia berikan dengan berbagai alasan, tentunya akan membuat pihak tukang las merasa diberatkan sebelah karena uang muka yang telah diterima sudah dibelanjakan

Dalam penelitian ini penulis tertarik meneliti lebih lanjut lagi bagaimana sistem pembayaran upah perbaikan pagar rumah, menurut peneliti masih mengandung banyak permasalahan, yang akan peneliti bahas di observasi awal nantinya, dan peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang judul di atas karena peneliti telah bergabung langsung dalam hal *ijarah al-a`mal* yaitu upah perbaikan pagar rumah.

Berdasarkan uraian di atas, hal tersebut penting diteliti karena menggambarkan bagaimana tinjauan kompilasi hukum terhadap upah perbaikan pagar rumah, maka penulis bermaksud melaksanakan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Perbaikan Pagar Rumah (Studi kasus Bengkel Las di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Upah Perbaikan Pagar Rumah di Bengkel Las di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang ?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Perbaikan Pagar Rumah di Bengkel Las Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik upah perbaikan pagar rumah di bengkel las Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang.
2. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap upah perbaikan pagar rumah di Bengkel Las Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan secara akademisi dapat menjadi acuan meneliti sebuah karya ilmiah yang membahas tentang pengupahan buruh, yang mengacu pada masyarakat khususnya para buruh perbaikan pagar bengkel las Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keIslaman secara umum dan hukum ekonomi syariah secara khusus terutama studi tentang Tinjauan Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Perbaikan Pagar Rumah Bengkel Las Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang.

2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia pendidikan khususnya dalam pengupahan perbaikan pagar rumah bengkel las Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan merupakan bagian yang mengemukakan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian Pustaka juga merupakan kerangka teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas. Untuk itu peneliti akan memaparkan kejadian yang sudah ada untuk dijadikan sebagai sandaran teori dan bahan perbandingan atau referensi dalam membahas permasalahan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya:

1. Skripsi dari Baharuddin Soleh Daulay yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumon Baru Kabupate Padang Lawas”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan.

Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti ialah penelitian ini membahas *“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Upah Perbaikan Pagar Rumah”* dalam penelitian ini saya membahas tentang *“Bagaimana Praktik Pemberian Upah Perbaikan Pagar Rumah di usaha tukang las Kecamatan Panyabungan dan Bagaimana Tinjauan Kompilasi*

Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Perbaikan Pagar Rumah di usaha tukang las Kecamatan Panyabungan”. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengupahan dengan Teknik pengumpulan data sama-sama melalui observasi, dan wawancara dan sama-sama penelitian kualitatif.

2. Skripsi dari Longga Sari Hasibuan, yang berjudul *“Pelaksanaan Ijarah Pada Pertanian di Desa Huta Dolok Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”*. Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan.

Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti ialah dalam penelitian ini saya membahas tentang “Bagaimana Praktik Pemberian Upah Perbaikan Pagar Rumah di usaha tukang las Kecamatan Panyabungan dan Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Perbaikan Pagar Rumah di usaha tukang las Kecamatan Panyabungan. Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang *ijarah* dan jenis penelitiannya ialah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data, melalui observasi, dan wawancara dan jenis penelitiannya penelitian kualitatif.

3. Skripsi Fatimah yang berjudul *“Peraktek Pemberian Upah Buruh Tani Karet Studi Kasus di Desa Aek Mata Kecamtan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Isntitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti ialah dalam penelitian ini saya membahas tentang “Bagaimana Praktik Pemberian Upah Perbaikan

Pagar Rumah di usaha tukang las Kecamatan Panyabungan dan Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Perbaikan Pagar Rumah di usaha tukang las Kecamatan Panyabungan. Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang upah dan jenis penelitiannya ialah penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data, melalui observasi, dan wawancara dan jenis penelitiannya penelitian kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada skripsi ini terdiri dari:

Bab I yang merupakan bagian pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan kajian teori yang terdiri uraian penjelasan mengenai pengertian upah, rukun upah, syarat upah, sistem upah, dasar hukum upah, dan prinsip-prinsip upah, pengertian kompilasi hukum ekonomi syariah, sejarah kompilasi hukum ekonomi syariah, dasar hukum dan tujuan kompilasi hukum ekonomi syariah, akad *ijarah* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab III merupakan bagian metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Manfaat metode penelitian ini adalah untuk menggambarkan awal penelitian, alur penelitian dan cara dalam melakukan penelitian.

Bab IV merupakan bab hasil dan pembahasan yang menyajikan, praktik pemberian upah perbaikan pagar, dan tinjauan kompilsai hukum ekonomi syariah

terhadap upah perbaikan pagar rumah di bengkel las di Dusun Aek Galoga Desa Pidoli Lombang.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri kesimpulan dan saran dalam penelitian yang dikemukakan secara jelas.

